



BUPATI JEMBRANA  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa belum semua masyarakat Jembrana mendapat fasilitas Jaminan Kesehatan Nasional baik melalui Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun mandiri;

b. bahwa dalam rangka meringankan beban pembayaran biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat Jembrana yang tidak mendapatkan fasilitas Jaminan Kesehatan Nasional, perlu memberikan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat Jembrana yang tidak termasuk dalam program Jaminan Kesehatan Nasional, kepada Puskesmas, Rumah Sakit Umum Negara, Rumah Sakit Jiwa Bangli, Badan Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan dan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Biaya Pelayanan Kesehatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN : ...

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana.
5. Biaya Pelayanan Kesehatan adalah biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Puskesmas, Rumah Sakit Umum Negara, Rumah Sakit Jiwa Bangli, Badan Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan dan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah atas jasa pelayanan kesehatan bagi masyarakat Jembrana yang tidak termasuk dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan.
7. Masyarakat Jembrana adalah setiap orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Jembrana maupun di luar wilayah Kabupaten Jembrana yang dibuktikan dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK).
8. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana.

BAB II...

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi sasaran, pelayanan kesehatan yang dijamin dan tidak dijamin, persyaratan, besaran dan sumber dana serta tata cara pembayaran biaya pelayanan kesehatan.

## BAB III SASARAN PENERIMA

### Pasal 3

Sasaran penerima biaya pelayanan kesehatan adalah Puskesmas, Rumah Sakit Umum Negara, Rumah Sakit Jiwa Bangli dan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah atas jasa pelayanan kesehatan bagi masyarakat Jembrana yang tidak termasuk dalam program JKN yang melayani :

- a. rawat jalan dan rawat inap pada Puskesmas se-Kabupaten Jembrana;
- b. rawat jalan dan rawat inap pada Rumah Sakit Umum Negara kelas III;
- c. rawat jalan dan rawat inap pada Rumah Sakit Jiwa Bangli kelas III berdasarkan rujukan dari Puskesmas;
- d. rawat jalan dan rawat inap pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan kelas III berdasarkan rujukan dari Rumah Sakit Umum Negara; atau
- e. rawat jalan dan rawat inap pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah kelas III berdasarkan rujukan dari Rumah Sakit Umum Negara.

## BAB IV PELAYANAN YANG DIJAMIN DAN TIDAK DIJAMIN

### Pasal 4

(1) Pelayanan kesehatan yang dijamin harus memenuhi ketentuan administrasi serta mekanisme rujukan pada :

- a. pelayanan rawat jalan dan rawat inap di Puskesmas dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK);
- b. pelayanan rawat jalan dan rawat inap di Rumah Sakit Umum Negara kelas III dengan rujukan Puskesmas atau tidak (khusus untuk kasus *emergency*) dengan menunjukkan surat rujukan dilengkapi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK);

c. pelayanan...

- c. pelayanan rawat jalan dan rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Bangli kelas III dengan rujukan dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Negara dengan dilengkapi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK);
  - d. pelayanan rawat jalan dan rawat inap pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan kelas III berdasarkan rujukan dari Rumah Sakit Umum Negara; dan
  - e. pelayanan rawat jalan dan rawat inap di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah kelas III dengan rujukan dari Rumah Sakit Umum Negara dengan dilengkapi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK).
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Pelayanan kesehatan di Puskesmas meliputi :
    - 1. rawat jalan tingkat pertama:
      - a) pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter umum;
      - b) pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter spesialis;
      - c) pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter gigi;
      - d) tindakan medis kecil, dan
      - e) penunjang diagnostic sederhana.
    - 2. rawat inap tingkat pertama :
      - a) perawatan dan akomodasi rawat inap;
      - b) visite dokter umum;
      - c) visite dokter spesialis;
      - d) konsultasi medis;
      - e) pemeriksaan fisik dan penyuluhan;
      - f) tindakan medis kecil;
      - g) penunjang diagnostic sederhana; dan
      - h) pemberian obat.
  - b. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan, dilaksanakan pada ruang perawatan kelas III, meliputi :
    - 1. Akomodasi dan konsultasi rawat inap pada kelas III;
    - 2. Konsultasi medis dan pemeriksaan fisik;
    - 3. Penunjang diagnostic, patologi klinik, patologi anatomi, laboratorium;
    - 4. mikrobiologi, radiologi, dan elektromedik;
    - 5. Tindakan medis;
    - 6. Operasi kecil, sedang, dan besar sesuai dengan kompetensinya;
    - 7. Pelayanan rehabilitasi medis;
    - 8. Perawatan Intensif (ICU, ICCU, PICU, NICU, PACU);
    - 9. Pemberian obat sesuai formularium nasional;
    - 10. Pelayanan darah;
    - 11. Bahan dan alat kesehatan habis pakai.

## Pasal 5

Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin (tidak ditanggung) adalah:

- a. pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- b. bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika;
- c. *general check up*;
- d. protese gigi tiruan;
- e. operasi jantung;
- f. pengobatan alternatif (antara lain akupuntur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah;
- g. rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapatkan keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
- h. pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam;
- i. pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial;
- j. pelayanan kesehatan canggih (kedokteran nuklir, transplantasi organ);
- k. pembersihan karang gigi dan usaha meratakan gigi;
- l. ketergantungan obat-obatan;
- m. sirkumsisi;
- n. *anti retro viral (ARV)*;
- o. cacat bawaan selain penderita hydrocephalus, anak yang dilahirkan tanpa anus, dan anak yang dilahirkan tanpa saluran kencing;
- p. biaya autopsy atau biaya visum;
- q. pengobatan kanker dengan kemoterapi dan radioterapi (pemberian obat-obatan anti kanker);
- r. kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 2 (dua) orang atau lebih;
- s. upaya/percobaan bunuh diri; dan
- t. penyakit akibat konsumsi alkohol/miras.

## BAB V

## PERSYARATAN PEMBAYARAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

## Pasal 6

Persyaratan pembayaran biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pasien;
- b. foto copy Kartu Keluarga (KK) pasien; dan
- c. bagi bayi baru lahir sampai umur 1 (satu) tahun melampirkan surat keterangan kelahiran.

Pasal 7...

## Pasal 7

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus dilengkapi paling lama 3x24 jam hari kerja sejak pasien diterima di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Apabila pasien pulang sebelum melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasien dikenakan uang jaminan sesuai tarif yang berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Uang jaminan dikembalikan kepada pasien setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB VI

BESARAN DAN SUMBER DANA  
BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

## Pasal 8

Besaran biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan pola tarif yang berlaku di Puskesmas se-Kabupaten Jembrana, Rumah Sakit Umum Negara, Rumah Sakit Jiwa Bangli, Badan Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan dan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah.

## Pasal 9

Sumber dana biaya pelayanan kesehatan dibebankan pada APBD.

## BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

## Pasal 10

Tata cara pembayaran biaya pelayanan kesehatan sebagai berikut :

- a. Puskesmas, Rumah Sakit Jiwa Bangli, Badan Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan dan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah mengajukan permohonan pembayaran klaim sesuai pola tarif kepada Kepala Dinas Kesehatan pada bulan setelah bulan pelayanan sesuai dengan kwitansi tagihan bermeterai dengan jumlah biaya yang diperlukan sesuai dengan pola tarif yang berlaku dilengkapi daftar pasien dan jumlah tagihan;
- b. pembayaran dilakukan secara langsung (LS) melalui rekening Puskesmas, Rumah Sakit Umum Negara, Rumah Sakit Jiwa Bangli, Badan Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan, dan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah.

## BAB VIII...

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 29 September 2017  
BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara  
pada tanggal 29 September 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

ttd

I MADE SUDIADA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2017 NOMOR 29